



PUTUSAN

Nomor: 021/Pdt.G/2014/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Agama Islam, umur 36 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, umur 39 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 15 Januari 2014 dengan Nomor Register 021/Pdt.G/2014/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 25 Maret 1995, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/29/III/Pw.01/1995, tanggal 25 Maret 1995;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGKA BARAT selama lebih kurang dua bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 021/Pdt.G/2014/PA.Mtk



tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGKA BARAT sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak kandung yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 13 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 1997, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, dan Tergugat selalu marah apabila ditanya darimana saja Tergugat selama itu;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - c. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - d. Tergugat sering pergi ketempat hiburan malam bersama teman-temannya, dan bukan untuk kepentingan yang bermanfaat;
 - e. Tergugat berselingkuh dengan perempuan, yakni Penggugat ketahui dari foto mesra Tergugat dengan perempuan tersebut yang ada pada handphone Tergugat, dan Tergugat mengakui bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhannya;
6. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan, yakni menampeleng dan memukul Penggugat jika sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober 2013 karena saat itu Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, padahal Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Tergugat tetap pada tuduhannya sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak



peristiwa itu terjadi pisah tempat tinggal setelah Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGKA BARAT dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGKA BARAT;

8. Bahwa selain itu Tergugat telah sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan yang pertama dan ketiga sedangkan pada persidangan yang kedua dan keempat Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang pada persidangan pertama tanggal 05 Februari 2014 dan sidang ketiga pada tanggal 19 Februari 2014;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk



berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menempuh proses mediasi pada persidangan kedua dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Mentok yaitu RIJLAN HASANUDDIN, Lc, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 11 Februari 2014 upaya mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 25 Maret 1995;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis akan tetapi mulai tidak harmonisnya hanya beberapa bulan terkahir ini;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat sering pergi keluar rumah dan pulang larut malam alasan Penggugat pergi untuk menagih hutang bahkan terkahir ini Penggugat pergi meninggalkan rumah selama 20 hari baru pulang;
- Bahwa benar dahulu Tergugat suka mabuk-mabukkan sewaktu anak-anak masih kecil kurang lebih 9 tahun yang lalu, namun sekarang tidak lagi mabuk-mabukkan;
- Bahwa benar Tergugat cemburu akan tetapi cemburu Tergugat tersebut beralasan karena Penggugat malam-malam pergi dengan laki-laki lain dan kejadian tersebut sekitar bulan Oktober 2013 Penggugat pergi bersama laki-laki lain ke Jebus dan bertemu dengan Penggugat di hutan bersama laki-laki lain jam 12.46 WIB malam berduan;
- Bahwa benar Tergugat ada pergi ketempat karaoke di KABUPATEN BANGKA BARAT karena Tergugat kesepian disebabkan Penggugat tidak pulang dan ingin menunjukkan kepada Penggugat bahwa Tergugat masih laku;
- Bahwa benar terjadi pemukulan akan tetapi Penggugatlah yang memukul terlebih dahulu dan Tergugat hanya untuk membela diri;
- Bahwa sejak awal Oktober antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika harus berpisah dengan Penggugat;
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik tersebut secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat sudah lama sering bertengkar mulai dari tahun 2007, dan Penggugat sudah sering pergi meninggalkan rumah bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan kejadian di Jebus tersebut untuk yang ketiga kalinya;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan laki-laki yang pergi bersama Penggugat tersebut adalah masih ada hubungan saudara dan bukan pacar Penggugat;
- Bahwa Tergugatlah yang sering main perempuan sebab Tergugat pernah terkena penyakit spilis bahkan penyakit tersebut tertular kepada Penggugat;
Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui mengenai Tergugat main perempuan dan terkena penyakit spilis sewaktu anak-anak Tergugat dan Penggugat masih kecil, akan tetapi sekarang tidak lagi;
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/29/III/Pw.01/1995 an. PENGGUGAT dan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus pada tanggal 16 Januari 2012, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, Agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGKA BARAT selama lebih kurang dua bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGKA BARAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama saat ini dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, akan tetapi sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka pulang larut malam, Tergugat juga suka pergi ke tempat hiburan malam dan Tergugat juga tidak jujur dengan penghasilannya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober 2013 yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa orang tua Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGUGAT, Agama Islam, umur 25 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGKA BARAT selama lebih kurang dua bulan, kemudian pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGKA BARAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama saat ini dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, akan tetapi sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka keluar malam dan Tergugat juga sering pergi ketempat hiburan malam, Tergugat juga suka main perempuan serta Tergugat juga tidak memberi uang penghasilan sepenuhnya kepada Penggugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober 2013 yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat maka telah ternyata bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, oleh karenanya sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa dari bukti P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Januari 2012. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 021/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Menimbang, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan yang pertama dan ketiga sedangkan pada persidangan yang kedua dan keempat Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang pada persidangan pertama tanggal 05 Februari 2014 dan sidang ketiga pada tanggal 19 Februari 2014. Maka Majelis Hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi pada persidangan pertama dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Mentok RIJLAN HASANUDDIN, Lc, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat mengakui ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat sering pergi keluar rumah dan pulang larut malam alasan Penggugat pergi untuk menagih hutang bahkan terakhir ini Penggugat pergi



meninggalkan rumah selama 20 hari baru pulang, Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan akan tetapi perbuatan tersebut saat ini tidak dilakukan oleh Tergugat, Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat akan tetapi penyebab cemburu tersebut karena Penggugat sering pergi malam-malam dengan laki-laki lain, Tergugat juga menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik tersebut secara lisan yang pada pokoknya sebagai bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan hanya membantah sebagian jawaban Tergugat tersebut yaitu laki-laki yang pergi bersama Penggugat tersebut bukan pacar Penggugat karena laki-laki tersebut masih keluarga Penggugat sebaliknya Tergugatlah yang sering pacaran dengan perempuan lain dan Tergugat juga pernah terkena penyakit spilis;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengakui bahwa Tergugat dahulu pernah terkena penyakit spilis;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara *imperatif (ijbari)* yang tidak boleh disimpangi, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian. Maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Penggugat untuk menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat, sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, meskipun pertengkaran tersebut diakui oleh Tergugat dalam jawabannya dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran tersebut masih harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo.





Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka pulang larut malam, Tergugat juga suka pergi ke tempat hiburan malam, Tergugat juga pacaran dengan perempuan lain dan Tergugat juga tidak jujur dengan penghasilannya dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, maka semua itu telah memberikan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi karena pada hari persidangan untuk pembuktian Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 :





Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan pecahnya perkawinan mereka dan tidak mungkin dirukunkan lagi (*istidadus syiqoq*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat



perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 Masehi/25 Rabiulakhir 1435 Hijriah oleh THAMRIN S. Ag. selaku Hakim Ketua Majelis, AMIRAMZA, S.H.I. dan HERMANTO, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

THAMRIN S. Ag.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,



AMIRAMZA, S.H.I.

HERMANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YUSRA CHAMISI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000+
Jumlah	: Rp.	291.000